



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Cahyono Bin Tohir;
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 24 Desember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl bogen gang 2 no 37-d tambaksari surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Eko Cahyono Bin Tohir ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/15/V/RES.1.8/2023/RESKrim, tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA PDM-3084/Tg.Perak/07/2023 tanggal 21 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO CAHYONO Alias RAMBO Bin TOHIR** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO CAHYONO Alias RAMBO Bin TOHIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan CCTV kejadian pencurian tanggal 29 Mei 2023;
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - Doosbook HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 6 Pro Warna Biru;
  - **Dikembalikan kepada saksi atas nama BAGUS AINUL YAQIN**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-3084/Tg.Perak/07/2023 sebagai berikut :

## PRIMIAIR

Bahwa ia terdakwa **EKO CAHYONO alias RAMBO Bin TOHIR** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Al Muttaqin Komplek AL Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di Terminal Len R di sekitar pantai Ria Kenjeran hendak kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bogen dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa melewati Komplek AL Kenjeran, saat melewati depan Masjid Al Muttaqin terdakwa melihat pintu masjid sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat saksi BAGUS AINUL YAQIN sedang tertidur di dalam masjid bagian sebelah kiri dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 posisi berada di belakang saksi BAGUS AINUL YAQIN yang sedang tertidur menghadap ke kiri. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan membawanya pergi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang duduk di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran dan di datangi oleh saksi ALVIAN MARDANI dan anak saksi BISMA ANDREANO ARYO PRAKOSO serta saksi BAGUS AINUL YAQIN dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 tersebut berada di atas meja di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mulyorejo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR

Bawa ia terdakwa **EKO CAHYONO alias RAMBO Bin TOHIR** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Al Muttaqin Komplek AL Kenjeran Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di Terminal Len R di sekitar pantai Ria Kenjeran hendak kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bogen dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa melewati Komplek AL Kenjeran, saat melewati depan Masjid Al Muttaqin terdakwa melihat pintu masjid sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat saksi BAGUS AINUL YAQIN sedang tertidur di dalam masjid bagian sebelah kiri dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 posisi berada di belakang saksi BAGUS AINUL YAQIN yang sedang tertidur menghadap ke kiri. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan membawanya pergi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang duduk di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran dan di datangi oleh saksi ALVIAN MARDANI dan anak saksi BISMA ANDREANO ARYO PRAKOSO serta saksi BAGUS AINUL YAQIN dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 tersebut berada di atas meja di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mulyorejo guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Bagus Ainul Yaqin, yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam Masjid Al Muttaqin Komplek TNI AL Kenjeran telah terjadi pencurian;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi berniat untuk istirahat tidur di Masjid AL Muttaqin, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib saksi terbangun dan melihat HP milik saksi yang awalnya ada diketanya sudah hilang, lalu saksi menunggu sampai shubuh untuk meminta bantuan takmir masjid Al Muttaqin untuk membuka rekaman CCTV dan didalam rekaman CCTV tersebut didapatkan sekira pukul 01.30 Wib ada seseorang yang tidak dikenal mengambil HP saksi dengan cara dia melompat pagar belakang masjid dan masuk kedalam masjid mengambil HP saksi;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi janjian dengan takmir Masjid Al Muttaqin (Sdr. JUMAIN) untuk mengcopy rekaman CCTV kejadian pencurian tersebut, sekira pukul 21.00 Wib saksi bertemu dengan saksi BISMA dan saksi ALVIAN yang menanyakan ada apa kepada pelapor dan dijelaskan bahwa saksi habis mengalami pencurian HP di masjid dengan menunjukkan rekaman CCTV;
  - Bahwa saksi BISMA dan saksi ALVIAN saat terjadi pencurian HP tersebut pada hari Senin sekira pukul 02.00 Wib pernah melihat pelaku seperti ciri-ciri dalam rekaman CCTV berjalan kaki ke arah perumahan lebak;
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi melaporkan perkara pencurian tersebut ke Polrestabes Surabaya namun saksi dihubungi oleh saksi BISMA dan saksi ALVIAN bahwa pelaku pencurian HP saksi sudah diamankan oleh saksi BISMA dan saksi ALVIAN kemudian saksi datangi saksi BISMA dan saksi ALVIAN melalui sharelock yang dikirim;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

2. saksi Alvian Mardani, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib di dalam Masjid Al Muttaqin Komplek TNI AL Kenjeran telah terjadi pencurian Handphone;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi BISMA sedang keluar rumah pada hari sekira pukul 01.30 Wib menggunakan sepeda motor untuk mencari makan melewati masjid Al Muttaqin, lalu saksi melihat orang mencurigakan disekitaran masjid Al Muttaqin namun saat itu saksi tidak merasa curiga, kemudian keesokan harinya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi BISMA ketemu saksi BAGUS AINUL YAQIN di Masjid Al Muttaqin dan terjadi komunikasi dengan saksi dan saksi BISMA, saksi BAGUS AINUL YAQIN menjelaskan bahwa Handphonanya telah dicuri didalam Masjid kemudian saksi BAGUS AINUL YAQIN menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi dan saksi BISMA dan saat itu saksi ingat dengan seseorang yang mencurigakan di sekitaran masjid kemarin dan saksi bilang kepada saksi BAGUS AINUL YAQIN bahwa saksi pernah melihat pelaku ini kemarin malam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama dengan saksi BISMA nongkrong di terminal Len R dekat pantai ria Kenjeran Surabaya kemudian saksi melihat pelaku selanjutnya saksi menghubungi saksi BAGUS AINUL YAQIN yang saat itu pelaku berada di dewan warung di terminal. Setelah saksi BAGUS AINUL YAQIN datang di cek rekaman CCTV yang saksi punya dan ternyata benar pelaku dari pencurian Handphone milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan waktu itu HP dari saksi BAGUS AINUL YAQIN berada diatas meja dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi BISMA, saksi BAGUS AINUL YAQIN bawa ke Polsek Mulyorejo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di Terminal Len R di sekitar pantai Ria Kenjeran hendak kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bogen dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa melewati Komplek AL Kenjeran, saat melewati depan Masjid Al Muttaqin terdakwa melihat pintu masjid sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat saksi BAGUS AINUL YAQIN sedang tertidur di dalam masjid bagian sebelah kiri dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 posisi berada di belakang saksi BAGUS AINUL YAQIN yang sedang tertidur menghadap ke kiri. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan membawanya pergi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang duduk di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran dan di datangi oleh saksi ALVIAN MARDANI dan anak saksi BISMA ANDREANO ARYO PRAKOSO serta saksi BAGUS AINUL YAQIN dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 tersebut berada di atas meja di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mulyorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan CCTV kejadian pencurian tanggal 29 Mei 2023;
- Doosbook HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 6 Pro Warna Biru;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dalam pembuktian maka pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup;

Menimbang, berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala yang termuat didalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terurai di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di Terminal Len R di sekitar pantai Ria Kenjeran hendak kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bogen dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa melewati Komplek AL Kenjeran, saat melewati depan Masjid Al Muttaqin terdakwa melihat pintu masjid sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat saksi BAGUS AINUL YAQIN sedang tertidur di dalam masjid bagian sebelah kiri dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 posisi berada di belakang saksi BAGUS AINUL YAQIN yang sedang tertidur menghadap ke kiri. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan membawanya pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang duduk di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran dan di datangi oleh saksi ALVIAN MARDANI dan anak saksi BISMA ANDREANO ARYO PRAKOSO serta saksi BAGUS AINUL YAQIN dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 tersebut berada di atas meja di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mulyorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Eko Cahyono Bin Tohir telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan *mengambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, penulis R Soenarto

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*". Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang berada di Terminal Len R di sekitar pantai Ria Kenjeran hendak kembali pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Jl. Bogen dengan berjalan kaki. Kemudian terdakwa melewati Komplek AL Kenjeran, saat melewati depan Masjid Al Muttaqin terdakwa melihat pintu masjid sedikit terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam masjid dan melihat saksi BAGUS AINUL YAQIN sedang tertidur di dalam masjid bagian sebelah kiri dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 posisi berada di belakang saksi BAGUS AINUL YAQIN yang sedang tertidur menghadap ke kiri. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor 081235639586 milik saksi BAGUS AINUL YAQIN dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa sedang duduk di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran dan di datangi oleh saksi ALVIAN MARDANI dan anak saksi BISMA ANDREANO ARYO PRAKOSO serta saksi BAGUS AINUL YAQIN dan melihat 1 (satu) unit HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru dengan nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081235639586 tersebut berada di atas meja di depan warung terminal Len R dekat pantai Ria Kenjeran. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Mulyorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BAGUS AINUL YAQIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAGUS AINUL YAQIN berpotensi mengalami kerugian senilai ± Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Cahyono Bin Tohir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan CCTV kejadian pencurian tanggal 29 Mei 2023;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Doosbook HP Merk Realme 6 Pro Warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 6 Pro Warna Biru;

## Dikembalikan kepada saksi atas nama BAGUS AINUL YAQIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023** oleh kami : Tongani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1826/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Dewi Kusumawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H.M.H.